

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Upaya kesehatan merupakan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan melalui pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Salah satu upaya kesehatan yang dapat dilakukan adalah upaya dalam menyediakan obat-obatan yang bermutu tinggi, aman dan efektif dengan harga yang terjangkau. Oleh sebab itu, perlu disusun langkah-langkah untuk menjamin tersedianya obat dengan jenis dan jumlah yang memadai, mengusahakan distribusi obat secara merata, menjamin kebenaran khasiat obat, serta keamanan dan keabsahan obat yang beredar. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya pelayanan kesehatan yang berkaitan langsung dengan penyediaan obat-obatan.

Apotek merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan yang turut berperan dalam mewujudkan upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai sarana distribusi obat dan persediaan farmasi yang aman, bermutu, berkhasiat, dan terjangkau harganya oleh masyarakat luas. Apotek juga berperan sebagai sarana pemberian informasi obat kepada masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya sehingga kedua pihak tersebut mendapatkan pengetahuan

yang benar mengenai obat dan turut meningkatkan penggunaan obat yang rasional (Departemen Kesehatan RI, 2004).

Pekerjaan Kefarmasian adalah berbagai kegiatan, meliputi pengendalian mutu sediaan farmasi; pengamanan; pengadaan; penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat; pengelolaan obat; pelayanan obat atas resep dokter; pelayanan informasi obat; serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional yang salah satu sarana pelaksanaan pekerjaan kefarmasian adalah di apotek (Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009).

Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker, dalam hal ini apoteker berperan dalam pelaksanaan tugas profesional pelayanan kefarmasian di apotek. Selain sebagai tempat dilakukannya tugas profesional, apotek juga merupakan suatu tempat bisnis. Oleh sebab itu, apoteker juga berperan dalam hal manajerial dan *retailer*, sehingga apotek

mampu berjalan dengan baik dan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, apoteker harus memahami pengelolaan perbekalan farmasi apotek, manajemen apotek dan pelayanan kefarmasian dengan *patient-oriented*.

Mengingat pentingnya peranan seorang apoteker di apotek dan upaya untuk meningkatkan kompetensi apoteker di apotek, maka calon apoteker perlu untuk membekali diri dengan pengetahuan dan berperan aktif secara langsung di apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek menyelenggarakan PKPA, yang diadakan pada tanggal 25 Januari 2016 – 27 Februari 2016. Dengan dilaksanakannya PKPA di apotek ini, diharapkan para calon apoteker dapat meningkatkan pemahamannya mengenai peranan apoteker, kegiatan manajerial serta pelayanan kefarmasian di apotek dengan mengikuti kegiatan yang ada di apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Adapun tujuan PKPA di apotek yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Adapun manfaat PKPA di apotek, yaitu:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.